



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 909/Pid.B/2019/PN.Smg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL  
Tempat lahir : Demak  
Umur/ Tgl.Lahir : 37 tahun / 30 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Krajan Lor RT 1, RW 8, Kelurahan Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ( Petani )  
Pendidikan : -----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Semarang, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Sejak Tanggal 14 Oktober 2019 s/d 02 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan PU.: Sejak Tanggal 03 Nopember 2019 s/d 12 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum : Sejak Tanggal 10 Desember 2019 s/d 29 Desember 2019 ;
4. Hakim PN.Smg. : Sejak Tanggal 17 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan KPN : Sejak Tanggal, 16 Januari 2020 s/d 15 Maret 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidanan ;

Setelah memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **NO.REG. PERK.PDM- 290/M.3.10/Epp.2/12/2019**, tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penadahan"** melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti :

1. 1 buah handphone Xiaomi warna Silver

***Dirampas untuk dimusnahkan***

1. 1 potongan nomor rangka MHYESL415HJ785017
2. 1 (satu) KBM Suzuki Pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AIDI10098.

***Dikembalikan kepada korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO***

1. 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AIDI10098 WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul
2. 1 (satu) Buah STNK atas nama WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul
3. 1 (satu) buah Buku KIR atas nama WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul.;

***Terlampir dalam berkas perkara an. CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pula pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL** Pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dibulan agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat depan indomaret jalan karangawen Buyaran Demak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada suatu hari dibulan agustus Terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL** di telpon oleh saksi SIGIT INTOYO Als BOYO teman lama sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan Jepara. Kemudian saksi SIGIT INTOYO Als BOYO menawarkan 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosing G1541d1074829 tanpa BPKB dan STNK dengan mengatakan kepada terdakwa "*KIM IKI ONO BRONDOL*" dijawab oleh terdakwa "*REGANE PIRO*" lalu di jawab "*PITULAS*" dan dijawab lagi oleh terdakwa CHAFIDUL KHAKIM "*GOWO MRENE KETEMU NGAREP INDOMARET JALAN KARANG NGAWEN BUYARAN*". Sesampainya di depan indomaret Jl Karangngawen Buyaran saksi sigit dengan membawa 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosing G1541d1074829 tanpa BPKB dan STNK bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ dan menyerahkan uang sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi sigit untuk pembelian 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ tanpa STNK dan BPKB tersebut.
- Bahwa pada bulan agustus (hari dan tanggal tidak diingat) terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL** membawa 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosing G1541d1074829 ke saksi SUYOTO Bin (Alm) GUNADI untuk diganti plat rangkanya dengan plat Noka. MHYESL415JJ700921 jenis mobil pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya. Setelah itu terdakwa memberi upah kepada saksi Suyoto sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) serta terdakwa menjelaskan kepada saksi suyoto mobil tersebut tidak ada masalah dan hanya mengganti nomor rangkanya saja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Jam 16.00 Wib di rumah Saksi Samsuri bin (alm) Parmijo di Jl Bakal rejo Rt. 1 Rw. 1 Kec. Guntur Kab Demak terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL** menjual kembali 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosing G1541d1074829 yang sudah diganti plat nomor plat rangkanya lengkap dengan STNK dan BPKB dengan

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mobil pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AID1100981 kepada saksi Samsuri dengan harga normal seharga Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL** atas penjualan 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 yang sudah diganti plat nomor plat rangkanya lengkap dengan STNK dan BPKB dengan jenis mobil pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AID1100981 mendapat keuntungan sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 adalah milik Saksi TRIYANTI VIVIEN SUNARTO yang sebelumnya hilang dicuri oleh saksi FASIHUL ADZANI Als OMPONG dan saksi ADAM SAPUTRA Als CELENG.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO mengalami kerugian sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

## ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengeret isinya dan tidak mengajukan keberatan, serta Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dipersinganan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1.1.Saksi Korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO Binti (Alm) SUBANDI dan Saksi Korban ARNANTO SUBIANTORO BiN AWI SUBIANTORO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa 20 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di rumah korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO Binti (Alm) SUBANDI;
- Bahwa saksi menjelaskan kehilangan 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 ;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut terparkir dipinggir jalan depan rumahnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut digunakan bekerja sehari hari;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1.2. Saksi Korban Arnanto Subiantoro Bin Awi Subiantoro, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa 20 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di rumah korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO Binti (Alm) SUBANDI;
- Bahwa saksi menjelaskan kehilangan 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosit G1541d1074829 ;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut terparkir dipinggir jalan depan rumahnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut digunakan bekerja sehari-hari;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1.3 Saksi ADAM SAPUTRA Als CELENG Bin (Alm) YANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa 20 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di rumah korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO Binti (Alm) SUBANDI;
- Bahwa saksi menjelaskan mengambil 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosit G1541d1074829 milik korban Triyanti Vivien bersama dengan FASIHUL ADZANI Als OMPONG Bin MIFTAH;
- Bahwa saksi menjelaskan membawa mobil tersebut bersama dengan Fasihul Aszani alias Ompong kepada ASROFUL ULUM Als GAMBLANG di Pasar Tangulasi Donorojo Jepara;
- Bahwa saksi menjelaskan menjual 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosit G1541d1074829 tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK seharga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tersebut mendapat bagian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1.4 Saksi ASROFUL ULUM Als GAMBLANG Bin (Alm) DANURI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

*Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor. 909/Pid.B/2019/PN.Smg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada bulan Agustus 2019 tanggal hari dan jam yang tidak dapat diingat kembali, bertempat di rumah saksi sigit intoyo di Dk. Tengger RT. 2 Rw. 1 Bandungharjo Donorejo Kab Jepara;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosing G1541d1074829 dari Saksi Adam Saputra Als Celeng dan Fasihul Aszani alias ompong ;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut dibeli oleh saksi SIGIT INTOYO Als BOYO Bin SABAN seharga Rp.13.000.000,- tanpa dilengkapi dengan surat surat lengkap;
- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-  
*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

1.5 Saksi SIGIT INTOYO Als BOYO Bin SABAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada bulan Agustus 2019 tanggal hari dan jam yang tidak dapat diingat kembali, bertempat di rumahnya di Dk. Tengger RT. 2 Rw. 1 Bandungharjo Donorejo Kab Jepara;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosing G1541d1074829 dari Saksi ASROFUL ULUM Als GAMBLANG ;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut dibeli dari saksi ASROFUL ULUM Als GAMBLANG Bin (Alm) DANURI seharga Rp.13.000.000,- tanpa dilengkapi dengan surat surat lengkap;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut dijual lagi kepada terdakwa khakim seharga Rp.17.000.000,- ;
- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,-  
*Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa CHAFIDUL KHAKIM bin ABDUL JALIL memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dibulan agustus 2019, bertempat depan indomaret jalan karangawen Buyaran Demak;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosing G1541d1074829 dari saksi sigit intoyo alias boyo .

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 dibeli dengan harga Rp 17.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengubah nomer rangka 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 dengan dengan plat Noka. MHYESL415JJ700921 jenis mobil pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan plat Noka. MHYESL415JJ700921 jenis mobil pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam dari BOWO (DPO) seharga Rp45.000.000,-
- Bahwa terdakwa menjelaskan Noka. MHYESL415JJ700921 jenis mobil pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam asal muasalnya adalah plat noka dari mobil Laka lantas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan merubah no rangka tersebut agar memiliki dokumen resmi ;
- Bahwa terdakwa setelah mengganti plat nomor rangka tersebut, terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga normal seharga Rp.76.000.000,-
- Bahwa menjelaskan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut seharga Rp.10.000.000,-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa :

1 buah handphone Xiaomi warna Silver **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 potongan nomor rangka MHYESL415HJ785017, 1 (satu) KBM Suzuki Pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AIDI10098, **Dikembalikan kepada korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO**, 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AIDI10098 WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul, 1 (satu) Buah STNK atas nama WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul, 1 (satu) buah Buku KIR atas nama WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul **Terlampir dalam berkas perkara an. CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL**

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta pada akhirnya memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan, Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta hukum namun demi menyingkat putusan ini selanjutnya akan diuraikan bersama dengan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa **“telah terbukti” atau “tidak terbukti”** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP. yang unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

## **ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur **Barangsiapa** sebagaimana yang dimaksud dalam melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah Subjek Hukum. Dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dengan dikaitkan barang bukti maka diperoleh bahwa terdakwa **CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL**. Selanjutnya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada suatu hari dibulan agustus Terdakwa CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL di telpon oleh saksi SIGIT INTOYO Als BOYO teman lama sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan Jepara. Kemudian saksi SIGIT INTOYO Als BOYO menawarkan 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 tanpa BPKB dan STNK dengan mengatakan kepada terdakwa “ KIM IKI ONO BRONDOL” dijawab oleh terdakwa “REGANE PIRO” lalu di jawab “ PITULAS” dan dijawab lagi oleh terdakwa CHAFIDUL KHAKIM “ GOWO MRENE KETEMU NGAREP INDOMARET JALAN KARANG NGAWEN BUYARAN”. Sesampainya di depan indomaret Jl Karangngawen Buyaran saksi sigit dengan membawa 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 tanpa BPKB dan STNK bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ dan menyerahkan uang sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi sigit untuk pembelian 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ tanpa STNK dan BPKB tersebut

Menimbang, bahwa pada bulan agustus (hari dan tanggal tidak diingat) terdakwa CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL membawa 1 (satu) unit KBM R4 Merk Suzuki T150 Pickup warna Hitam Nopol H 1618 YZ Noka MHYESL415HJ785017 Nosin G1541d1074829 ke saksi SUYOTO BiN (Alm) GUNADI untuk diganti plat rangkanya dengan plat Noka. MHYESL415JJ700921 jenis

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam yang sudah dibawa terdakwa beli sebelumnya dari sdra BOWO (DPO) seharga Rp 45.000.000,-.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mengganti plat nomor rangka tersebut, terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga normal seharga Rp.76.000.000,-

Menimbang, bahwa saksi menjelaskan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut seharga Rp.10.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” ; sebagaimana dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengalami masa penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti setatusnya akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa telah dimanfaatkan oleh korban ketika dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 buah handphone Xiami warna Silver

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

1. 1 potongan nomor rangka MHYESL415HJ785017
2. 1 (satu) KBM Suzuki Pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AIDI10098.

### **Dikembalikan kepada korban TRIYANTI VIVIEN SUNARTO**

1. 1 (satu) buah BPKB KBM Suzuki Pick Up ST150 Nopol AB 8739 – GD warna Hitam Noka. MHYESL415JJ700921 Nosin. G15AIDI10098 WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul
2. 1 (satu) Buah STNK atas nama WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul
3. 1 (satu) buah Buku KIR atas nama WASGIYANTA Alamat Legundi Rt. 8 Rw 3 Girimulya panggang Gunungkidul.;

### **Terlampir dalam berkas perkara an. CHAFIDUL KHAKIM Bin ABDUL JALIL**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : **Selasa, tanggal 28 Januari 2020**, oleh

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SUPARNO, SH., HM**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDY SUWANTO, SH.MH** dan **BAKRI, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDY ASMORO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDY SUWANTO, SH., MH.**

**SUPARNO, SH., MH.**

**BAKRI, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**EDY ASMORO, SH.**

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor.909/Pid.B/2019/PN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)